



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 311 /V.22/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, perlu dibentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penilaian sistem legalitas pada perusahaan di Provinsi Lampung;
b. melaksanakan penilaian sistem manajemen pada perusahaan di Provinsi Lampung;

- c. melaksanakan penilaian sistem kebun pada perusahaan di Provinsi Lampung;
- d. melaksanakan penilaian sistem pengolahan pada perusahaan di Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan penilaian sistem sosial pada perusahaan di Provinsi Lampung;
- f. melaksanakan penilaian sistem ekonomi wilayah pada perusahaan di Provinsi Lampung;
- g. melaksanakan penilaian sistem lingkungan; dan
- h. melaksanakan penilaian sistem pelaporan pada perusahaan di Provinsi Lampung.

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan penilaian usaha perkebunan oleh Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Penilaian Usaha Perkebunan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 311 /V.22/HK/2021
TANGGAL : 3-6- 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Pembiayaan Investasi dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Ir. Elya Rusmaini, M.M (Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 - 2. Ir. Mohammad Rifan, MTA (Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 - 3. Endang Sri Ambarwati, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 - 4. Pujo Krustono, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 311 /V.22/HK/2021
TANGGAL : 3 - 6 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
PROVINSI LAMPUNG

- I. Koordinator : Nova Kwartika, SP. (Analisis Pembiayaan Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Supriyono, A.Md (Pengelola Penilai Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
2. Yuslima (Pengadministrasi Program dan Kerjasama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI